



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**SKRIPSI**

**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN  
TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK  
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PANCORAN**

**Oleh:**

**BUDIMAN MULYA MATONDANG**

**03 153 107**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh*

*Gelar Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi*

**PADANG**

**2011**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak badan yang ditinjau dari jumlah pembayaran/penyetoran PPh Pasal 25 Badan yang dilaporkan tepat waktu serta banyaknya wajib pajak badan tepat waktu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 badan, dimana penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan menggunakan data primer yang didapat dari KPP Pratama Jakarta Pancoran mulai dari Januari 2007 sampai dengan Oktober 2010. Statistik uji yang digunakan adalah regresi linier berganda dan data diolah secara komputerisasi dengan program SPSS versi 15.

Penelitian ini membuktikan bahwa pembayaran PPh 25 badan yang dilaporkan tepat waktu dan jumlah wajib pajak badan yang tepat waktu secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 Badan di KPP Pratama Jakarta Pancoran. Dan secara parsial bahwa pembayaran PPh 25 badan yang dilaporkan tepat waktu lebih berpengaruh signifikan daripada jumlah wajib pajak yang tepat waktu terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 Badan di KPP Pratama Jakarta Pancoran.

*Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Badan tepat waktu, PPh Pasal 25, Penerimaan Pajak Penghasilan 25/29 Badan.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Untuk melaksanakan pembangunan guna mencapai tujuan tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Pada awalnya, sebagian besar dana tersebut berasal dari penerimaan pemerintah dari hasil penjualan minyak bumi dan gas (migas). Namun dengan terjadinya resesi dunia dan situasi moneter internasional yang tidak menguntungkan serta merosotnya harga minyak dunia pada pertengahan tahun 80-an telah menyebabkan berkurangnya kontribusi migas dalam penerimaan negara. Terjadinya situasi ini, membuat pemerintah sadar bahwa penerimaan negara tidak bisa lagi sepenuhnya digantungkan pada sektor migas ini. Pemerintah harus segera mencari alternatif lain untuk tetap dapat melanjutkan pembangunan.

Salah satu langkah yang diambil pemerintah pada saat itu adalah mengubah arah kebijakan pembangunan dengan memfokuskan perhatian pada penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum. Dari pengertian pajak tersebut tergambar bahwa salah satu fungsi pajak yaitu sebagai sumber penerimaan bagi negara.

Dimana penerimaan pajak tersebut dapat berasal dari pajak Penghasilan (PPh) dari sektor migas dan non migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan atas tanah dan bahan bangunan (BHPTB), penerimaan cukai, maupun pajak-pajak lainnya.

Kebijakan perpajakan dalam tahun 2008 akan difokuskan untuk meningkatkan kepastian hukum, meningkatkan keadilan, dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, serta mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dalam bidang perpajakan, menuju pada kemandirian dalam pembiayaan anggaran negara.

Tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan efektifitas pemungutan pajak serta memperluas objek pajak, tanpa mengganggu sektor usaha. Pemerintah juga memiliki komitmen agar kebijakan perpajakan dilakukan dengan tidak memberikan beban tambahan kepada pelaku ekonomi. Hasil dari berbagai kebijakan tersebut tampak dari realisasi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari sektor perpajakan yang meningkat dari waktu ke waktu. Bertambahnya nilai absolute penerimaan pajak menunjukkan beberapa hal yaitu bahwa:

- (i) Penerimaan pajak masih merupakan andalan atau tulang punggung sumber penerimaan APBN
- (ii) Pajak merupakan sumber penerimaan yang lebih aman dan mandiri ketimbang tergantung pada pinjaman luar negeri (misalnya IMF ataupun CGI)

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak badan yang ditinjau dari jumlah pembayaran PPh Pasal 25 Badan yang dilaporkan tepat waktu serta banyaknya wajib pajak badan yang tepat waktu sebagai variabel independent mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 badan sebagai variabel dependen, baik secara parsial maupun secara simultan. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu jumlah pembayaran/penyetoran PPh Pasal 25 Badan yang dilaporkan tepat waktu dan jumlah wajib pajak badan yang tepat waktu. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jakarta Pancoran, dengan menggunakan data Januari 2007-Oktober 2010.

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Pada pengujian asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa model regresi telah bebas dari masalah multikolinieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan telah memenuhi asumsi normalitas.
- Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan uji simultan (uji F), dibuktikan bahwa jumlah pembayaran PPh 25 Badan yang dilaporkan secara tepat waktu dan jumlah wajib pajak badan yang tepat waktu

## DAFTAR REFERENSI

- Direktorat Jenderal Pajak. 2000. **Undang-Undang Pajak Tahun 2000**. Jakarta: Salemba Empat.
- Gunadi, 2005. **Fungsi Pemeriksaan terhadap Penigkatan Kepatuhan pajak (Tax Compliance)**, Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 4, nomor 5
- Marsyahrul, Tony. 2005. **Pajak Penghasilan Potongan dan Pungutan Pasal 21, 22, 23, 26, UU No. 17/2000**. Jakarta: PT Gramedia Widayasarana Indonesia.
- Muhammad Zain dan Suryo Hermana. 2010. **Himpunan Undang-Undang Perpajakan**. Jakarta: Indeks
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2002. **Metodologi Penelitian Bisnis**. Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE.
- Sekaran, Uma. 2006. **Metodologi Penelitian untuk Bisnis**. Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, Thomas. (2010). **Perpajakan Indonesia**. Jakarta: Indeks.
- Supramono, Theresia Woro Damayanti. 2010. **Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan**. Yogyakarta: Andi Offset.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wiraman B. Ilyas dan Rudi Suhartono. 2009. **Pajak Penghasilan**. Jakarta: Salemba Empat.